

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh BMT Darussalam adalah dengan melakukan penjualan di media sosial *facebook* dan menawarkan kepada kerabat terdekat. Eksekusi jaminan dapat dilakukan jika nasabah telah diberikan keringanan oleh pihak BMT Darussalam. Barang pembiayaan akan dieksekusi melalui penjualan. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan nasabah.
2. Mekanisme eksekusi jaminan BMT Darussalam jika telah diberikan keringanan kepada nasabah dan musyawarah antara pihak BMT Darussalam dan nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan, pihak BMT Darussalam dapat melakukan eksekusi jaminan sesuai kesepakatan pada awal pembiayaan. Eksekusi jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Darussalam sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* bahwa:

“Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*. Apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Nasabah BMT Darussalam diharapkan meningkatkan pengetahuan tentang transaksi secara Islam terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam serta bermanfaat kemajuan perekonomian nasional berdasarkan syariat Islam.
2. BMT Darussalam diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada pembiayaan akad *Murabahah* dan terhadap eksekusi jaminan nasabah di BMT Darussalam yang sesuai dengan syariat Islam demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dalam bertransaksi, alangkah lebih baiknya jika kita bertransaksi sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari riba demi kemaslahatan bersama.